



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Johanes Paulus Sitanggang als Tanggang
Anak Dari Marale Sitanggang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 008 Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Johanes Paulus Sitanggang als Tanggang Anak Dari Marale Sitanggang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satriadi als Cat Bin M. Badri
2. Tempat lahir : Medan Seri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Telago manis RT003 RW 000
Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Satriadi als Cat Bin M. Badri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Mei 2023 Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. JOHANES SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT bin M.BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. JOHANES SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT bin M.BADRI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO F1 warna Silver;
 - 1 (satu) unit HP OPPO Reno 5 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara,

- 1 (satu) Sepeda motor Kawasaki;

Dikembalikan kepada terdakwa 2. SATRIADI Als CAT bin M.BADRI.

4. Menetapkan Terdakwa 1. JOHANES SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT bin M.BADRI. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG bersama terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG sedang berada di rumahnya datang saksi TENDRI, saksi EKO APRIYANTO, saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo dan melakukan penggeledahan pada badan milik terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Vivo wama biru, 1 (satu) buah pirek kaca, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah Kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI dengan cara membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG menyendok sebagian Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut untuk disimpan di pelepah kebun sawit untuk digunakan berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 023 / 10766.00 / 2023 tanggal 17 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, berat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI. Nik. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG bersama terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG sedang berada di rumahnya datang saksi TENDRI, saksi EKO APRIYANTO, saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo dan melakukan penggeledahan pada badan milik terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru, 1 (satu) buah piring kaca, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah Kanan yang dipakai oleh terdakwa dan sedang dalam penguasaan terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG, dimana 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 023 / 10766.00 / 2023 tanggal 17 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI. Nik. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG bersama terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kec. Sumay, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI bersama sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG sedang berada di rumahnya datang saksi TENDRI, saksi EKO APRIYANTO, saksi M.ILHAM Bin SUHAIMI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo dan melakukan penggeledahan pada badan milik terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah Kanan yang dipakai oleh terdakwa, dimana 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI dengan cara membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG menyendok sebagian Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut untuk disimpan di pelepah kebun sawit untuk digunakan berikutnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI datang ke rumah terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan mengantarkan pesanan dari terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG, dimana setelah itu terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI menggunakan Narkotika golongan 1 secara bersama-sama, dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 023 / 10766.00 / 2023 tanggal 17 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI. Nik. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: 445/II/261/RSUD-STIS/2023 dan 445/II/262/RSUD-STIS/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Kumia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa 1. JOHANES PAULUS SITANGGANG dan terdakwa 2. SATRIADI Als CAT Bin M.BADRI tidak bebas Narkoba (positif);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Apriyanto Bin Ediyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 1 RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi bersama M.Ihham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kemudian, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di saku kanan depan celana, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam posisinya di atas meja TV, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya disamping rumah. Hal ini disaksikan oleh Sukroni dan Darah Qutni. Selanjutnya, saksi melakukan pengembangan bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2. Selanjutnya, saksi melakukan penangkapan Terdakwa 2 sekira pukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Kemudian, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna silver posisi diatas tempat tidur kamar Terdakwa 2, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di dalam tas kamar Terdakwa 2, dan 1 (satu) Unit SPM Kawasaki Dtracker warna hitam tanpa No.Pol posisinya didalam garasi disamping rumah Terdakwa 2 hal ini disaksikan oleh Soni dan Safrizal;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli narkoba adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang bengkel Terdakwa 1;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang ganti minyak Terdakwa 2;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Ilham Bin Suhaimi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 1 RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi bersama Eko Apriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kemudian, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di saku kanan depan celana, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam posisinya di atas meja TV, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya disamping rumah. Hal ini disaksikan oleh Sukroni dan Darah Qutni. Selanjutnya, saksi melakukan pengembangan bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2. Selanjutnya, saksi melakukan penangkapan Terdakwa 2 sekira pukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Kemudian, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna silver posisi diatas tempat tidur kamar Terdakwa 2, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di dalam tas kamar Terdakwa 2, dan 1 (satu) Unit SPM Kawasaki Dtracker warna hitam tanpa No.Pol posisinya didalam garasi disamping rumah Terdakwa 2 hal ini disaksikan oleh Soni dan Safrizal;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli narkoba adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang bengkel Terdakwa 1;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang ganti minyak Terdakwa 2;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 1 RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Terdakwa 1 ditangkap oleh Polisi Kemudian, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di saku kanan depan celana, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam posisinya di atas meja TV, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya disamping rumah. Hal ini disaksikan oleh Sukroni dan Darah Qutni;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli narkoba adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa cara menggunakan narkoba tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang bengkel Terdakwa 1;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah tukang bengkel;

Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira ukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Terdakwa 2 ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya, Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna silver posisi diatas tempat tidur kamar Terdakwa 2, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di dalam tas kamar Terdakwa 2, dan 1 (satu) Unit SPM Kawasaki Dtracker warna hitam tanpa No.Pol posisinya didalam garasi disamping rumah Terdakwa 2 hal ini disaksikan oleh Soni dan Safrizal;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli narkoba adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa cara menggunakan narkoba tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang ganti minyak Terdakwa 2;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 adalah petani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 023/10766.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Johannes Paulus Sitanggang Nomor: 445//261/RSUD-STs/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Satriadi Nomor: 445//262/RSUD-STs/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) pak plastic klip kosong;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
5. Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit HP OPPO RENO 5 warna silver;
7. 1 (satu) unit HP OPPO F1 warna silver;
8. Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) SPM Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH4LX150HKJP59247 dan Nosin LX15500EWG9808 KHIR003;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 1 RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi M.Ilham bersama saksi Eko Apriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kemudian, saksi M.Ilham melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di saku kanan depan celana, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam posisinya di atas meja TV, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya disamping rumah. Hal ini disaksikan oleh Sukroni dan Darah Qutni. Selanjutnya, saksi M.Ilham melakukan pengembangan bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2. Selanjutnya, saksi M.Ilham melakukan penangkapan Terdakwa 2 sekira pukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Kemudian, saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna silver posisi diatas tempat tidur kamar Terdakwa 2, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di dalam tas kamar Terdakwa 2, dan 1 (satu) Unit SPM Kawasaki Dtracker warna hitam tanpa No.Pol posisinya didalam garasi disamping rumah Terdakwa 2 hal ini disaksikan oleh Soni dan Safrizal;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli narkoba adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa cara menggunakan narkoba tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang bengkel Terdakwa 1;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang ganti minyak Terdakwa 2;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 023/10766.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Johannes Paulus Sitanggang Nomor: 445//261/RSUD-STs/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Satriadi Nomor: 445//262/RSUD-STs/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang dan Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang dan Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang dan Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna bagi dirinya sendiri adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam kaitannya dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud unsur Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ilham, saksi Eko Apriyanto, dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 1 RT 08 Dusun 04, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi M.Ilham bersama saksi Eko Apriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kemudian, saksi M.Ilham melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di saku kanan depan celana, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam posisinya di atas meja TV, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya disamping rumah. Hal ini disaksikan oleh Sukroni dan Darah Qutni. Selanjutnya, saksi M.Ilham melakukan pengembangan bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkotika dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Terdakwa 2. Selanjutnya, saksi M.Illham melakukan penangkapan Terdakwa 2 sekira pukul 23.10 WIB di rumah Terdakwa 2 RT 01 RW 01, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Kemudian, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna silver posisi diatas tempat tidur kamar Terdakwa 2, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya di dalam tas kamar Terdakwa 2, dan 1 (satu) Unit SPM Kawasaki Dtracker warna hitam tanpa No.Pol posisinya didalam garasi disamping rumah Terdakwa 2 hal ini disaksikan oleh Soni dan Safrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Illham, saksi Eko Apriyanto, dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan atau konteks maupun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat undang-undang tersebut, serta didukung dengan tes urine positif pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah pertama-tama para terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakamya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pekerjaan Terdakwa 1 adalah tukang bengkel dan Terdakwa 2 adalah petani. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Para Terdakwa seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 023/10766.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari PP.01.01.5A.5A1.02.23.0747 tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Para Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Johanes Paulus Sitanggang Nomor: 445//261/RSUD-STIS/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Satriadi Nomor: 445//262/RSUD-STIS/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 telah menegaskan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkoba (bisa dengan membeli), tetapi kepemilikan atau penguasaan atas narkoba semata-mata adalah hanya untuk digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Para Terdakwa tentu saja harus membelinya atau menguasainya terlebih dahulu, karena bagaimana bisa memakai narkoba kalau tidak memiliki atau menguasainya, hanya saja jumlah kepemilikannya adalah dalam ukuran wajar dalam pemakaian, Apabila Para Terdakwa memilikinya dengan jumlah diatas 5 (lima) gram saja misalnya, tentunya tidak wajar kalau kepemilikan dengan jumlah sedemikian besarnya tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan tentunya sudah dapat diduga besarnya kepemilikan menunjukkan maksud dan tujuan atas kepemilikan narkoba tersebut. Dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan dader orang yang tindakannya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa 1 mendapatkan narkoba dari Terdakwa 2 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) melalui whatsapp pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara titip beli, yangmana Terdakwa 2 mendapatkan dengan cara membeli kepada Kamal (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1 menggendarai SPM Kawasaki untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Kemudian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan narkoba bersama dan sisanya disimpan di pelepah kebun sawit milik Terdakwa 1. Sehingga dengan Narkoba digunakan secara bersama-sama bentuk penyertaan yang memenuhi adalah melakukan. Dengan demikian unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon putusan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya bagi Para Terdakwa dengan alasan-alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO RENO 5 warna silver;
- 1 (satu) unit HP OPPO F1 warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), terbukti dipersidangan merupakan uang hasil bengkel Terdakwa 1 dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa 1;
- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) SPM Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH4LX150HKJP59247 dan Nosin LX15500EWG9808 KHIR003 terbukti dipersidangan merupakan uang ganti minyak Terdakwa 2 dan tidak ada

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang dan Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO RENO 5 warna silver;
- 1 (satu) unit HP OPPO F1 warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Johannes Paulus Sitanggang;

- Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) SPM Kawasaki D-Tracker warna hitam tanpa Nopol dengan Noka MH4LX150HKJP59247 dan Nosin LX15500EWG9808 KHIR003;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Satriadi Als Cat Bin M.Badri;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Dicky Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mrt (Narkotika)